



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 42/Pid.B/2024/PN Mkd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RONI SETIAWAN bin AHMADI;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/ tanggal lahir : 37 tahun / 19 Januari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Banyubiru Rt01/RW14, Desa Banyubiru, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;

Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya didepan persidangan, meskipun telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 42/Pid.B/2024/PN Mkd, tanggal 5 Maret 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2024/PN Mkd, tanggal 5 Maret 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 1 dari 18 Hal, Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RONI SETIAWAN bin AHMADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RONI SETIAWAN bin AHMADI dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Honda tahun 2009 warna merah hitam Nomor rangka: MH1JF12179K111024, Nomor mesin: JF13E0109305 Nopol: AB 2738 KT atas nama AINUN ANNUR ROCHMAWATI;
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Honda tahun 2009 warna merah hitam Nomor rangka: MH1JF12179K111024, Nomor mesin: JF13E0109305 Nopol: AB 2738 KT.'

Dikembalikan kepada sdr. MUHAMMAD KHOIRUL AFNAN;

- 1 (satu) buah topi warna hitam dengan gambar burung garuda dan tulisan INDONESIA di bagian depan;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam kombinasi hijau dengan tulisan FASHION MILITARY PRODUCTS di bagian depan;
- 1 (satu) pasang sepatu warna silver merk NEW BALANCE

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan semula dan Terdakwa menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Hal 2 dari 18 Hal, Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-terdakwa RONI SETIAWAN bin AHMADI pada tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di depan Rocket Chicken beralamat Sawitan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang atau pada suatu tempat yang masih masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Mungkid, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut *"Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

Bahwa pada awalnya tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghampiri saksi HENDRIK HERMANSYAH yang sedang duduk-duduk di pendopo di depan Pendopo Lapangan Drh. SOEPARDI Sawitan Mungkid. Terdakwa menceritakan kalau motornya macet saat mengantarkan laptop di daerah Borobudur, Terdakwa meminta saksi HENDRIK HERMANSYAH membuka Google Maps untuk mencari kantor Dinas Pertanian yang berada di Komplek Sawitan Mungkid dengan dalih ada rekan nya yang bekerja disana. Kemudian Terdakwa meminta untuk mengantarkan ke antor Dinas Pertanian, Terdakwa langsung mengendarai unit Sepeda Motor HONDA VARIO dengan nomor polisi AB 2783 KT milik saksi MUHAMMAD KHOIRUL AFNAN yang saat itu sedang dibawa oleh saksi HENDRIK HERMANSYAH, tanpa rasa curiga saksi HENDRIK HERMANSYAH mengiyakan dengan membonceng Terdakwa.

Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan saksi HENDRIK HERMANSYAH menuju arah Dinas Pertanian. Namun, di tengah perjalanan terdakwa berbelok ke depan Rocket Chicken beralamat Sawitan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang dengan dalih untuk membeli makan bagi Terdakwa dan temannya. Terdakwa memberikan saksi HENDRIK HERMANSYAH uang Rp50.000 dan meminta saksi HENDRIK HERMANSYAH membelikan makan dengan mengatakan *"tuku ayam sik kono, loro yo"* (beli ayam dahulu sana, dua ya) saksi HENDRIK HERMANSYAH kemudian masuk ke dalam Rocket Chicken tersebut. Terdakwa yang merasa sudah aman kemudian kabur membawa unit Sepeda Motor HONDA VARIO dengan nomor polisi AB 2783 KT meninggalkan lokasi. Setelah saksi HENDRIK HERMANSYAH selesai membelikan Ayam kemudian menyadari unit Sepeda Motor HONDA VARIO dengan nomor polisi AB 2783 KT sudah dibawa pergi oleh Terdakwa.

Terdakwa dalam mengambil unit Sepeda Motor HONDA VARIO dengan nomor polisi AB 2783 KT tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi MUHAMMAD KHOIRUL AFNAN ataupun saksi HENDRIK HERMANSYAH yang sedang menguasainya. Bahwa kemudian diketahui sekira bulan September 2023 unit Sepeda Motor HONDA VARIO dengan nomor polisi AB 2783 KT telah Terdakwa

Hal 3 dari 18 Hal, Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan majelis hakim mengenai terdakwa RONI SETIAWAN ISWANTO seharga Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Akibat dari perbuatan Terdakwa saksi MUHAMMAD KHOIRUL AFNAN mengalami kerugian sekira Rp6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa RONI SETIAWAN bin AHMADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP -----

ATAU KEDUA

-----Bahwa Terdakwa RONI SETIAWAN bin AHMADI pada tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di depan Rocket Chicken beralamat Sawitan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang atau pada suatu tempat yang masih masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Mungkid, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut *“Dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”* dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: ----

Bahwa pada awalnya tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghampiri saksi HENDRIK HERMANSYAH yang sedang duduk-duduk di pendopo di depan Pendopo Lapangan Drh. SOEPARDI Sawitan Mungkid. Terdakwa menceritakan kalau motornya macet saat mengantar laptop di daerah Borobudur, Terdakwa meminta saksi HENDRIK HERMANSYAH membuka Google Maps untuk mencari kantor Dinas Pertanian yang berada di Komplek Sawitan Mungkid dengan dalih ada rekan nya yang bekerja disana. Kemudian Terdakwa meminta untuk mengantarkan ke antor Dinas Pertanian, Terdakwa langsung mengendarai unit Sepeda Motor HONDA VARIO dengan nomor polisi AB 2783 KT milik saksi MUHAMMAD KHOIRUL AFNAN yang saat itu sedang dibawa oleh saksi HENDRIK HERMANSYAH, tanpa rasa curiga saksi HENDRIK HERMANSYAH mengiyakan dengan membonceng Terdakwa.

Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan saksi HENDRIK HERMANSYAH menuju arah Dinas Pertanian. Namun, di tengah perjalanan terdakwa berbelok ke depan Rocket Chicken beralamat Sawitan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang dengan dalih untuk membeli makan bagi Terdakwa dan temannya. Terdakwa memberikan saksi HENDRIK HERMANSYAH uang Rp50.000 dan meminta saksi HENDRIK HERMANSYAH membelikan makan dengan mengatakan *“tuku ayam sik kono, loro yo”* (beli ayam dahulu sana, dua ya) saksi HENDRIK HERMANSYAH kemudian masuk ke dalam Rocket Chicken tersebut. Terdakwa yang sudah menguasai unit Sepeda Motor HONDA VARIO dengan nomor polisi AB 2783 KT tersebut kemudian kabur meninggalkan lokasi.

Hal 4 dari 18 Hal, Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah selesai membeli Ayam kemudian menyadari unit Sepeda Motor HONDA VARIO dengan nomor polisi AB 2783 KT sudah dibawa pergi oleh Terdakwa.

Terdakwa dalam menguasai unit Sepeda Motor HONDA VARIO dengan nomor polisi AB 2783 KT dilakukan secara melawan hukum. Bahwa kemudian diketahui sekira bulan September 2023 unit Sepeda Motor HONDA VARIO dengan nomor polisi AB 2783 KT telah Terdakwa titip jualkan melalui saksi IWAN ISWANTO seharga Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Akibat dari perbuatan Terdakwa saksi MUHAMMAD KHOIRUL AFNAN mengalami kerugian sekira Rp6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa RONI SETIAWAN bin AHMADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP -----

ATAU KETIGA

-----Bahwa Terdakwa RONI SETIAWAN bin AHMADI pada tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di depan Rocket Chicken beralamat Sawitan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang atau pada suatu tempat yang masih masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Mungkid, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut *“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”* dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

Bahwa pada awalnya tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghampiri saksi HENDRIK HERMANSYAH yang sedang duduk-duduk di pendopo di depan Pendopo Lapangan Drh. SOEPARDI Sawitar Mungkid. Terdakwa menceritakan kalau motornya macet saat mengantar laptop di daerah Borobudur, Terdakwa meminta saksi HENDRIK HERMANSYAH membuka Google Maps untuk mencari kantor Dinas Pertanian yang berada di Komplek Sawitan Mungkid dengan dalih ada rekan nya yang bekerja disana. Kemudian Terdakwa dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan meminta untuk mengantarkan ke antor Dinas Pertanian, Saksi HENDRIK HERMANSYAH yang saat itu sedang menguasai unit Sepeda Motor HONDA VARIO dengan nomor polisi AB 2783 KT tergerak untuk memberikan kesempatan bagi Terdakwa mengendarai unit Sepeda Motor HONDA VARIO dengan nomor polisi AB 2783 KT milik saksi MUHAMMAD KHOIRUL AFNAN, tanpa rasa curiga dan kemudian saksi HENDRIK HERMANSYAH mengijakan dengan membonceng Terdakwa.

Hal 5 dari 18 Hal, Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 14.00 WIB Terdakwa dan saksi HENDRIK HERMANSYAH menuju arah Dinas Pertanian. Namun, di tengah perjalanan terdakwa berbelok ke depan Rocket Chicken beralamat Sawitan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang dengan dalih berpura-pura untuk membeli makan bagi Terdakwa dan temannya. Terdakwa memberikan saksi HENDRIK HERMANSYAH uang Rp50.000 dan meminta saksi HENDRIK HERMANSYAH membelikan makan dengan mengatakan “tuku ayam sik kono, loro yo” (beli ayam dahulu sana, dua ya) saksi HENDRIK HERMANSYAH kemudian masuk ke dalam Rocket Chicken tersebut. Terdakwa yang merasa sudah aman kemudian kabur membawa unit Sepeda Motor HONDA VARIO dengan nomor polisi AB 2783 KT meninggalkan lokasi. Setelah saksi HENDRIK HERMANSYAH selesai membelikan Ayam kemudian menyadari unit Sepeda Motor HONDA VARIO dengan nomor polisi AB 2783 KT sudah dibawa pergi oleh Terdakwa.

Bahwa Terdakwa dalam mengambil unit Sepeda Motor HONDA VARIO dengan nomor polisi AB 2783 KT dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri. Bahwa kemudian diketahui sekira bulan September 2023 unit Sepeda Motor HONDA VARIO dengan nomor polisi AB 2783 KT telah Terdakwa titip jualkan melalui saksi IWAN ISWANTO seharga Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Akibat dari perbuatan Terdakwa saksi MUHAMMAD KHOIRUL AFNAN mengalami kerugian sekira Rp6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa RONI SETIAWAN bin AHMADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP -----

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti, serta memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Saksi HENDRIK HERMANSYAH bin DERI SAPARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di depan Rocket Chiken Sawitan, Mungkid, Kab. Magelang Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk HONDA VARIO warna merah milik rekan kakak saksi yang bernama Sdr. MUHAMAMMAD KHOIRUL AFNAN;
 - Bahwa bermula saksi bertemu dengan Terdakwa di lapangan soepardi yang saat itu saksi sedang duduk-duduk dengan teman yang bernama saksi

Hal 6 dari 18 Hal, Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghampiri saksi dan Saksi HENDRI kemudian Terdakwa bertanya dengan berkata "DEK DISINI NGGK ADA WIFINYA PO KOK SINYALNYA JELEK", lalu dijawab oleh Saksi HENDRI " NGGK ADA", kemudian orang tersebut menanyai saksi dan saksi HENDRI dengan bertanya rumah, masih sekolah apa kerja. Kemudian orang tersebut mengatakan bahwa sepeda motornya macet dan berada di bengkel saat orang tersebut sedang mengantar Laptop di daerah Borobudur;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta saksi untuk membuka google map dan mencari lokasi Dinas Pertanian Kab. Magelang, lalu saksi mencari lokasi Dinas Pertanian Kab. Magelang lewat google map, setelah ketemu lokasinya, lalu saksi menunjukan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan mempunyai teman yang bekerja di Dinas Pertanian, lalu Terdakwa meminta saksi untuk mengantarnya menemui temannya di Dinas Pertanian untuk meminjam sepeda motor temannya tersebut;
- Bahwa saksi kemudian mengantar Terdakwa dengan membonceng Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk HONDA VARIO warna merah, sementara Saksi HENDRI ditinggal di pendopo lapangan Supardi;
- Bahwa sesampai di depan warung Raket chicken, Sawitan, Kab. Magelang yang berada di kanan jalan, orang tersebut membelokan kendaraan dan berhenti, lalu menyuruh saya untuk membelikan ayam dengan berkata " TUKU AYAM SIK KONO, LORO YO" (beli ayam dahulu sana, dua ya) sambil memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi turun dan membelikan ayam di Rocket chicken tersebut, dan setelah saksi selesai membelikan ayam tersebut saksi kembali ke parkir dan Terdakwa sudah tidak ada dilokasi dengan sepeda motornya dibawa Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan foto yang diperlihatkan dipersidangan adalah sepeda motor HONDA VARIO warna merah yang saat itu dibawa oleh saksi yang selanjutnya dibawa kabur oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin saksi dan akibat perbuatan terdakwa tersebut pemilik sepeda motor mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi MUHAMMAD HENDRI NASIFA bin HERI HERIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 7 dari 18 Hal, Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~Bahwa pada hari Senin~~ tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 wib

saksi di jemput oleh saksi HENDRIK dengan menggunakan sepeda motor merk HONDA VARIO warna merah, Setelah itu saksi dan Saksi HENDRIK pada pukul 13.00 wib, sampai di lapangan Drh. Soepardi, Kec. Mungkid, Kab. Magelang, lalu kami berdua duduk-duduk di depan pendopo lapangan tersebut, selang kurang lebih satu jam kemudian Terdakwa menghampiri saksi dan Saksi HENDRIK dan bertanya dengan berkata "DEK DISINI NGGK ADA WIFINYA PO KOK SINYALNYA JELEK", lalu dijawab oleh Saksi HENDRI "NGGAK ADA", kemudian Terdakwa menanyai kami tentang rumah, masih sekolah apa kerja. Kemudian orang tersebut mengatakan bahwa sepeda motornya macet dan berada di bengkel saat orang tersebut sedang mengantar Laptop di daerah Borobudur. Selanjutnya orang tersebut meminta Saksi HENDRIK untuk membuka google map dan mencari lokasi Dinas Pertanian Kab. Magelang;

- Bahwa lalu Saksi HENDRIK mencari lokasi Dinas Pertanian Kab. Magelang lewat google map, setelah ketemu lokasinya, lalu Saksi HENDRIK menunjukan kepada orang tersebut, kemudian orang tersebut mengatakan bahwa orang tersebut mempunyai teman yang bekerja di Dinas Pertanian, lalu orang tersebut meminta Saksi HENDRIK untuk mengantar orang tersebut menemui temannya di Dinas Pertanian untuk meminjam sepeda motor temannya tersebut;
- Bahwa saksi HENDRIK kemudian mengantar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya, sementara saksi di tinggal ke Dinas Pertanian Magelang;
- Bahwa setelah sekitar 10 menit kemudian saksi di telpon Saksi HENDRIK dan berkata "WERUH WONG E NING KONO ORA" saksi menjawab "ORA, EMANGE NGOPO?" Saksi HENDRIK menjawab "MOTOR E ILANG", setelah itu saksi berlari menuju Rocket Chicken yang berjarak sekitar 50 meter.
- Bahwa saksi membenarkan foto yang diperlihatkan dipersidangan adalah sepeda motor HONDA VARIO warna merah yang saat itu dibawa oleh saksi yang selanjutnya dibawa kabur oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin saksi Hendrik dan akibat perbuatan terdakwa tersebut pemilik sepeda motor mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi IWAN ISWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 8 dari 18 Hal, Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Bahwa Saksi mengonfirmasi** Terdakwa RONI sudah sejak dua tahun yang lalu saat sama-sama menjalani hukuman di Lapas Cebongan Sleman;

- Bahwa saksi membenarkan foto yang diperlihatkan adalah HONDA VARIO warna merah, adalah sepeda motor yang saksi dapatkan dari Terdakwa RONI;
- Bahwa awalnya Terdakwa RONI menghubungi saksi melalui Telfon dengan mengatakan "OM TULUNG DIDOLNO MOTOR KONCOKU IKI" kemudian saksi tanya "MOTORE OPO" dan dijawab "VARIO 110" lalu saksi katakan "GORENE WAE NDI VIDIONE !", setelah dikirim Video sepeda motor tersebut saksi mengatakan "O YOWIS COBA TEKAN KENE WAE !" ;
- Bahwa setelah itu sekira pukul 16.00 wib kami bertemu di depan pabrik Gula Jogonalan, Klaten dan saya cek sepeda motor tersebut untuk kemudian saksi Foto kemudian Terdakwa mengatakan " IKI NEK Rp. 1.200.000,- PYE", saksi jawab "NGKO AKU SING PENTING OLEH ROKOK" lalu saksi foto sepeda motor tersebut dan saksi tawarkan kepada orang lain seharga Rp. 1500.000,- dan disepakati seharga Rp. 1400.000,-;
- Bahwa sekira dua puluh menit kemudian kami bertemu denga pembeli sedangkan terdakwa berada di kejauhan dan tidak mendekat, setelah berhasil kemudian uang sejumlah Rp. 1.200.000,- saya serahkan kepada Terdakwa sedangkan uang sejumlah Rp.200.000,- langsung saksi kantong/ untuk keuntungan saksi;
- Bahwa kelengkapan yang disertakan dalam jual beli tersebut hanya unit sepeda motor dan satu buah kunci kontajnya saja sedangkan surat kendaraan tidak ada;
- Bahwa Saksi sempat tanyakan STNK sepeda motor tersebut dengan mengatakan " RAENEK STNKNE LIK" dan dijawab " YO NGONO KUI, AMAN-AMAN WIS TAK NGGO SUI", saksi tanyakan " BARANG COLONGAN PORA" dan dijawab" PADANG-PADANG;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge / meringankan dan bukti-bukti, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi ade charge) dan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, sekira pertengahan bulan Agustus tahun 2023, bertempat di warung ROKET CHIKEN, ikut Kel.

Hal 9 dari 18 Hal, Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Saksi, Kab. Magelang, sekitar pukul 14.00 Wib, Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk HONDA VARIO 110, warna merah tanpa izin pemiliknya;

- Bahwa awalnya Terdakwa dari rumah datang ke Lapangan DrH. Soepardi dengan naik Gojek, Setelah sampai Terdakwa melihat 2 (dua) anak laki-laki yang sedang duduk- duduk di Pendopo, Kemudian Terdakwa mendekati untuk diajak Kenalan dan Terdakwa mengobrol dengan tujuan biar lebih akrab;
- Bahwa setelah itu Terdakwa meminta tolong untuk diantar ke Dinas Pertanian dengan tujuan mau ketemu teman Terdakwa, dan Terdakwa menyampaikan kepada anak tersebut "LE TULUNG AKU TERKE NENG DINAS PERTANIAN SEDELET MENGKO TAK TUKOKE BENSIN" dan salah satu menjawab "O NGGEH PAK". Kemudian salah satu dari anak tersebut mengantar Terdakwa dengan memboncengkan Terdakwa, sekitar jalan 100 meter Terdakwa memerintahkan berhenti di depan Raket Chicken untuk membelikan Ayam sebagai oleh-oleh untuk teman Terdakwa, dan anak tersebut Terdakwa suruh beli 3 porsi dan Terdakwa kasih uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu);
- Bahwa kemudian anak tersebut turun dan Terdakwa masih duduk di sepeda motor saat itu kunci sepeda motor masih tertinggal di sepeda motor, pada saat anak tersebut masuk ke Raket Chicken kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pergi;
- Bahwa dari rumah Terdakwa sudah berniat pergi mencari sasaran yaitu orang yang sedang tongkrong di taman dan bisa diajak ngobrol setelah itu Terdakwa suruh untuk mengantar ke suatu tempat dan pada saat lengah sepeda motor Terdakwa bawa kabur.
- Bahwa Terdakwa mengganti nomor polisi dan melepas scotlet sepeda motor tersebut, dan Terdakwa taruh di tempat Parakir RSU Muntilan selama 1 malam, dan Terdakwa pakai sendiri selama kurang lebih 1 bulan, kemudian setelah itu saya jual kepada Saksi IWAN ISWANTO, dan laku seharga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut sudah habis saya gunakan untuk membeli kebutuhan keluarga di rumah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil dan menjual sepeda motor tersebut tidak ada izin dari pemilik sepeda motor tersebut

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini penuntut umum mengajukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Honda tahun 2009 warna merah hitam Nomor rangka:

Hal 10 dari 18 Hal, Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor mesin: JF13E0109305 Nopol: AB 2738 KT

atas nama AINUN ANNUR ROCHMAWATI;

- b. 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Honda tahun 2009 warna merah hitam Nomor rangka: MH1JF12179K111024, Nomor mesin: JF13E0109305 Nopol: AB 2738 KT.'
- c. 1 (satu) buah topi warna hitam dengan gambar burung garuda dan tulisan INDONESIA di bagian depan;
- d. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam kombinasi hijau dengan tulisan FASHION MILITARY PRODUCTS di bagian depan;
- e. 1 (satu) pasang sepatu warna silver merk NEW BALANCE;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 wib di halaman parkir warung Rocket chicken Dsn. Sawitan, Mungkid, Kab Magelang, terdakwa RONI SETIAWAN bin AHMADI mendekati Saksi HENDRIK HERMANSYAH dan saksi Muhammad Hendri yang sedang duduk di Pendopo Lapangan drh. Soperadi Sawitan, Mungkid, Kab. Magelang;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi HENDRIK HERMANSYAH dan saksi Muhammad Hendri bercerita, dan dirasa sudah ada kedekatan kemudian Terdakwa meminta tolong untuk diantarkan ke Dinas Pertanian Mungkid;
- Bahwa kemudian saksi Hendrik mengantar Terdakwa dengan memboncengkan Terdakwa, sekitar jalan 100 meter Terdakwa memerintahkan berhenti di depan Raket Chicken untuk membelikan Ayam sebagai oleh-oleh untuk teman Terdakwa, dan anak tersebut Terdakwa suruh beli 3 porsi dan Terdakwa kasih uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu);
- Bahwa kemudian anak tersebut turun dan Terdakwa masih duduk di sepeda motor saat itu kunci sepeda motor masih tertinggal di sepeda motor, pada saat anak tersebut masuk ke Raket Chicken kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pergi;
- Bahwa dari rumah Terdakwa sudah berniat pergi mencari sasaran yaitu orang yang sedang tongkrong di taman dan bisa diajak ngobrol setelah itu Terdakwa suruh untuk mengantar ke suatu tempat dan pada saat lengah sepeda motor Terdakwa bawa kabur;

Hal 11 dari 18 Hal, Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Terdakwa mengganti nomor polisi dan melepas scotlet sepeda motor tersebut, dan Terdakwa taruh di tempat Parakir RSU Muntilan selama 1 malam, dan Terdakwa pakai sendiri selama kurang lebih 1 bulan, kemudian setelah itu Terdakwa jual kepada Saksi IWAN ISWANTO, dan laku seharga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan tersebut sudah habis saya gunakan untuk membeli kebutuhan keluarga di rumah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil dan menjual sepeda motor tersebut tidak ada izin dari pemilik sepeda motor tersebut

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang;
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa Nur Cholis Bin Sadimin dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah pribadi atau orang yang beridentitas tersebut dalam dakwaan, keadaan sehat dan cukup umur, keterangan mana sesuai dengan pemeriksaan sidang dan Terdakwa mengerti dakwaan, sehingga ternyata Terdakwa sebagai subyek hukum adalah pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bukan orang lain selain Terdakwa;

Hal 12 dari 18 Hal, Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengenai unsur "Barang siapa" ini Majelis Hakim

berpendapat telah terpenuhi ;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang (*wegnemen*) dalam arti sempit menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah barang yang berharga, yang meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari korban;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan yang tidak berwujud akan tetapi dapat dialirkan atau dipindahkan dengan cara sedemikian rupa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 wib di halaman parkir warung Rocket chicken Dsn. Sawitan, Mungkid, Kab Magelang, terdakwa RONI SETIAWAN bin AHMADI mendekati Saksi HENDRIK HERMANSYAH dan saksi Muhammad Hendri yang sedang duduk di Pendopo Lapangan drh. Soperadi Sawitan, Mungkid, Kab. Magelang, kemudian Terdakwa mengajak Saksi HENDRIK HERMANSYAH dan saksi Muhammad Hendri bercerita, dan dirasa sudah ada kedekatan kemudian Terdakwa meminta tolong untuk diantarkan ke Dinas Pertanian Mungkid;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Hendrik mengantar Terdakwa dengan memboncengkan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk HONDA VARIO warna merah, sekitar jalan 100 meter Terdakwa memerintahkan berhenti di depan Raket Chicken untuk membelikan Ayam sebagai oleh-oleh untuk teman Terdakwa, dan anak tersebut Terdakwa suruh beli 3 porsi dan Terdakwa kasih uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu), kemudian saksi Hendrik tersebut turun dan Terdakwa masih duduk di sepeda motor saat itu kunci sepeda motor masih tertinggal di sepeda motor, pada saat anak tersebut masuk ke Raket Chicken kemudian sepeda motor merk HONDA VARIO warna merah tersebut Terdakwa

Hal 13 dari 18 Hal, Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
Terdakwa mengganti nomor polisi dan melepas scotlet sepeda motor tersebut, dan Terdakwa taruh di tempat Parakir RSU Muntilan selama 1 malam, dan Terdakwa pakai sendiri selama kurang lebih 1 bulan, kemudian setelah itu Terdakwa jual kepada Saksi IWAN ISWANTO, dan laku seharga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa niat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut muncul/ada sejak dari rumah Terdakwa sudah berniat pergi mencari sasaran yaitu orang yang sedang tongkrong di taman dan bisa diajak ngobrol setelah itu Terdakwa suruh untuk mengantar ke suatu tempat dan pada saat lengah sepeda motor Terdakwa bawa kabur;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna merah yang berhenti di depan Roket Chicken, kemudian membawanya dan meletakkannya di tempat Parakir RSU Muntilan selama 1 malam, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa pakai sendiri selama kurang lebih 1 bulan, kemudian setelah itu Terdakwa jual kepada Saksi IWAN ISWANTO seharga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna merah tersebut merupakan benda berwujud serta mempunyai nilai ekonomis yang mana akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, sdr. MUHAMMAD KHOIRUL AFNAN mengalami kerugian, sudah dapat dikategorikan sebagai mengambil sesuatu barang oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi ;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, maka untuk itu Majelis hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh terdakwa itu adalah miliknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hendri dan saksi Hendrik dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna merah, diketahui sepeda motor yang di parkir di halaman warung Rocket chicken Dsn. Sawitan, Mungkid, Kab Magelang yang telah diambil Terdakwa tersebut seluruhnya bukanlah kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan sdr. MUHAMMAD KHOIRUL AFNAN yang sedang dikuasai saksi Hendrik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Ad.4 Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya

Hal 14 dari 18 Hal, Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. NOYON diartikan dalam tiga bentuk yakni *pertama*, “*in strijd met het objectief recht*” (*bertentangan dengan hukum objektif, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis*), *kedua*, “*in strijd met het subjectief recht van een ander*” (*bertentangan dengan hak orang lain*), dan *ketiga*, “*zonder eigen recht*” (*tanpa hak yang ada pada diri sendiri*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna merah dari dalam kios sembako “ZURIATI” yang berada didalam pasar Borobudur ikut Dusun Janan Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang tanpa izin dari pemiliknya yaitu sdr. MUHAMMAD KHOIRUL AFNAN yang sedang dikuasai saksi Hendrik adalah bertentangan dengan hukum objektif yang berlaku, karena barang yang diambil bukanlah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selain bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini yang dimaksud dengan hak orang lain adalah hak dari pemilik sdr. MUHAMMAD KHOIRUL AFNAN yang sedang dikuasai saksi Hendrik, tersebut ada pada saksi Hendrik, sedangkan Terdakwa tidak memiliki hak atas barang tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa yang mengambil barang tersebut telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak pemilik barang tersebut yang dalam hal ini adalah sdr. MUHAMMAD KHOIRUL AFNAN yang sedang dikuasai saksi Hendrik;

Menimbang, bahwa mengambil barang berupa sepeda motor oleh Terdakwa juga merupakan tindakan tanpa hak yang ada pada diri Terdakwa, karena seperti telah dikemukakan diatas bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas barang tersebut, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tindakan yang tanpa alas hak yang kuat dan jelas;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sudah dapat dipandang sebagai “*wederrechtelijk*” atau melawan hukum dalam tafsiran sebagaimana disebutkan diatas, oleh karenanya terhadap unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa di bawah ini;

Hal 15 dari 18 Hal, Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban dan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas pada diri Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini berupa 1 (satu) liter beras yang merupakan hasil dari penyisihan 10 (sepuluh) kilogram beras dengan merk "BERAS SUPER C4 SAE", yang merupakan milik saksi Zuriyati, maka dikembalikan kepada saksi Zuriyati;

Hal 16 dari 18 Hal, Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan

dalam perkara ini berupa :

- a. 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hijau yang bertuliskan GREENLIGHT dibagian depannya;
- b. 1 (satu) potong celana panjang berbahan jeans warna biru dengan merk REBEL EIGHT;
- c. 1 (satu) pasang sandal jenis slop warna hitam yang bertuliskan STEVANO);

Yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RONI SETIAWAN bin AHMADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Honda tahun 2009 warna merah hitam Nomor rangka: MH1JF12179K111024, Nomor mesin: JF13E0109305 Nopol: AB 2738 KT atas nama AINUN ANNUR ROCHMAWATI;
 - b. 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Honda tahun 2009 warna merah hitam Nomor rangka: MH1JF12179K111024, Nomor mesin: JF13E0109305 Nopol: AB 2738 KT.' Dikembalikan kepada sdr. MUHAMMAD KHOIRUL AFNAN;
 - c. 1 (satu) buah topi warna hitam dengan gambar burung garuda dan tulisan INDONESIA di bagian depan;
 - d. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam kombinasi hijau dengan tulisan FASHION MILITARY PRODUCTS di bagian depan;
 - e. 1 (satu) pasang sepatu warna silver merk NEW BALANCEDirampas untuk dimusnahkan;

Hal 17 dari 18 Hal, Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Asri, S.H., dan Aldarada Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tristiana Erni Sumartini, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Naufal Amannullah, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan Terdakwa;

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Asri, S.H.

Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H.

2. Aldarada Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Tristiana Erni Sumartini.

Hal 18 dari 18 Hal, Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)